

L A P O R A N
BALAI KARANTINA KEHEWANAN

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu masalah penting dalam bidang peternakan di Indonesia adalah masalah pengendalian penyakit hewan terutama penyakit-penyakit menular dan bersifat zoonosis. Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit tersebut baik bagi peternak maupun negara cukup besar.

Dalam usaha pengendalian penyakit tersebut, maka Balai Karantina Kehewan mempunyai peranan yang tidak dapat diabaikan. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka tugas dan fungsi Balai Karantina Kehewan adalah menolak masuknya penyakit hewan dari luar negeri, mencegah penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, serta mengamankan produk-produk hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dari penyakit-penyakit yang membahayakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dokter hewan, dalam hal ini mempunyai kedudukan yang menentukan di Balai Karantina Kehewan karena wewenang dan tanggung jawabnya dalam hal menentukan kebijaksanaan tindak karantina. Untuk itu maka seorang dokter hewan karantina dituntut untuk dapat memahami dan menguasai permasalahan serta peraturan perundangan yang berlaku dalam hal tindak karantina. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan mengenai penyakit-penyakit

hewan khususnya penyakit yang menular dan bersifat zoonosis.

Ko-asistensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di Balai Karantina Kehewan Surabaya ini adalah bertujuan agar para mahasiswa dapat belajar dan memahami secara langsung tugas dan fungsi Balai Karantina Kehewan sehingga dengan demikian diharapkan para mahasiswa dapat memperluas wawasan keprofesiaannya.

BAB II

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

A. Tugas, Fungsi dan Tindak Karantina

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 316/Kpts/Org/1978, Balai Karantina Kehewan pada prinsipnya mempunyai tugas pokok dalam penolakan, pengamanan, dan pencegahan penyakit menular dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan dari luar negeri atau ke luar negeri. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Balai Karantina Kehewan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penerapan peraturan dan penertiban lalu lintas hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular melalui lalu lintas hewan.
2. Melaksanakan pengamanan karantina kehewan serta penunjukkan dan penutupan karantina di daerahnya.
3. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan penelaahan data lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.

Tindak karantina adalah serangkaian usaha yang sah untuk mencegah dan menolak masuknya penyakit melalui hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sampai ke tempat tujuan.

Sifat dari tindak karantina mencegah usaha pelang-

garan hukum atau mengurangi pelanggaran hukum. Tindak Karantina dilakukan jika benar - benar dijamin dengan dasar yang kuat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman yang membahayakan perkembangan peternakan atau terhadap kelestarian sumber daya alam.

Untuk melaksanakan hal tersebut, petugas Karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, melakukan pengusutan dan melaksanakan sanksi hukum terhadap pelanggaran dan membuat proses verbal.

B. Kedudukan dan Pembagian Wilayah Balai Karantina Hewan

Balai Karantina Kehewan adalah unit pelaksana teknis di bidang penolakan penyakit hewan yang berada dalam lingkungan Departemen Pertanian dan bertanggung jawab kepada Pusat Karantina Pertanian. Balai Karantina Kehewan dikepalai oleh seorang Kepala Balai.

Berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 316/Kpts/Org/5/1078, maka Balai Karantina dibagi menjadi 5 (lima) wilayah kerja yaitu :

1. Wilayah I berkedudukan di Medan, meliputi wilayah Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
2. Wilayah II berkedudukan di Jakarta, meliputi wilayah pelayanan Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Kalimantan Barat.

3. Wilayah III berkedudukan di Surabaya meliputi wilayah pelayanan Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
4. Wilayah IV berkedudukan di Denpasar meliputi wilayah pelayanan Propinsi Bali, NTB, NTT dan Timor - Timur.
5. Wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang meliputi wilayah pelayanan Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

C. Prosedur Karantina Kehewan

Karantina Kehewan identik dengan pengawasan lalu lintas hewan, yang merupakan salah satu dari tugas Karantina Kehewan. Sesuai dengan pembagian lalu lintasnya, maka Karantina Kehewan dibagi atas Karantina Laut dan Karantina Udara. Sedangkan untuk lalu lintas hewan di darat tidak terdapat karantina darat, melainkan pos - pos pengawasan lintas antar propinsi yang terdapat dalam satu pulau.

Pada prinsipnya pos - pos pengawasan lalu lintas hewan ini bertindak sebagai karantina pula, karena juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas semua surat penerbitan antar propinsi yang memuat hal yang berhubungan dengan kesehatan hewan. Pos - pos pengawasan lalu lintas hewan ini tidak berada dalam lingkungan tugas Balai Karantina Kehewan melainkan pengelolaannya dilakukan oleh -

Dinas Daerah.

1. Pengeluaran untuk Hewan Besar

Yang termasuk hewan besar yang dimaksud adalah : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, da, babi.

a. Permohonan Ijin Masuk Karantina

Ekportir yang membuat permohonan ijin masuk karantina yang ditujukan kepada Stasiun Karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan. Permohonan ijin masuk karantina mempergunakan formula - E. 12 a dan dilengkapi dengan :

1. Surat Lampiran Ijin dari Inspektur Kepala Dinas Peternakan Tingkat I.
2. Banyak hewan yang dimasukkan.
3. Tujuan pemasukan hewan.
4. Pelabuhan pemuatan dimana hewan dimuat.
5. Rencana kedatangan kapal di tempat tujuan.

b. Hewan Masuk Karantina

Setelah masuk surat tersebut (E.13) dari Dokter Hewan Karantina, maka hewan tersebut dimasukkan ke Stasiun Karantina dengan membawa :

1. Surat Ijin masuk Karantina.
2. Daftar nama pegawai yang menjaga hewan pada Stasiun Karantina.
3. Surat jual beli.

Waktu karantina harus disesuaikan dengan -
Lampiran SK Menteri Pertanian RI. No. 422/Kpts/Lb. -

720/6/1988.

c. Pemeriksaan Kapal

Setelah dokter hewan Karantina menerima laporan mengenai kedatangan kapal dari eksportir, maka dokter hewan karantina segera mengadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dengan :

1. Memeriksa ruang kapal untuk mengetahui kapasitas kapal dengan perhitungan untuk tiap ekor sapi disediakan ruangan dengan lebar 0.75 m, panjang 2,1 m dan tinggi 1.8 m.
2. Ruangan yang cukup untuk menyimpan makanan dengan perhitungan 20 kilogram rumput kering per ekor per hari.
3. Persediaan air minum harus cukup selama perjalanan.

d. Persetujuan Muat

1. Dua hari sebelum masa karantina berakhir maka eksportir mengajukan surat permohonan periksa kepada dokter hewan karantina.
2. Hewan diperiksa kesehatannya dan kemudian diberikan surat persetujuan muat (formulir E.12).
3. Diberikan " Health Certificate " (formulir E.14).

2. Pemasukkan Hewan Besar

- a. Importir memohon ijin kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan dan Dinas Peternakan.

- b. Dua hari sebelum kapal berlabuh, importir melaporkan kepada Kepala Stasiun Karantina dengan tembusan kepada Kepala Balai Karantina.
- c. Pemeriksaan dokumen.
- d. Dokter hewan karantina memberikan persetujuan untuk bongkar atau menolak pembongkaran.
- e. Perintah masuk karantina dengan tembusan ke Balai Karantina Kehewananan (formulir E.11).
- f. Selama dalam karantina diadakan pemeriksaan klinis maupun laboratorium.
- g. Setelah berakhir masa karantina maka hewan dibebaskan dengan formulir E.12.

3. Burung dan Unggas

a. Pengeluaran

1. Surat izin pengeluaran dari PPA.
2. Ijin lapor dari daerah penerima.
3. Permohonan izin masuk karantina.
4. Persetujuan atau penolakan masuk karantina.
5. Burung atau unggas dimasukkan ke karantina dengan menyertakan surat :
 - a. Surat izin masuk karantina.
 - b. Surat keterangan penampungan dari Sub Balai - Perlindungan dan Pelestarian Alam.
 - c. Daftar nama pegawai yang menjaga burung atau unggas di stasiun karantina.

6. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan karantina.

7. Waktu karantina disesuaikan dengan lampiran SK Menteri Pertanian RI. No. 422/Kpts/LB.720/6/'88.

b. Pemasukkan

Untuk pemasukkan burung dan unggas harus disertai dengan " Health Certificate " dari daerah asal dan surat izin masuk dari daerah yang dituju.

4. Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya di wilayah Republik Indonesia

Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke dalam daerah : pulau Madura dan sekitarnya, Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat dan semua pulau yang termasuk pulau Sumatera dan Timor Timur.

Setiap orang yang ingin membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke daerah lain di wilayah Indonesia, supaya mengajukan permohonan izin pengeluaran hewan kepada Kepala Dinas Peternakan setempat yang disertai dengan surat keterangan kesehatan dan surat vaksinasi Rabies. Di tempat pengeluaran pemilik wajib melaporkan kepada dokter hewan karantina di pelabuhan .
Jika hewan sehat dan surat - surat telah lengkap maka diberikan surat persetujuan muat, dan hewan dapat se -


gera dikeluarkan.

5. Bahan Asal Hewan dan hasil Bahan Asal Hewan

Pada dasarnya prosedur untuk memasukkan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ini sama dengan prosedur memasukkan atau pengeluaran hewan atau ternak, akan tetapi ada perbedaan pada tindakan karantinanya. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dilakukan pada waktu memasukkan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. Apabila dokumen yang menyertai tidak lengkap maka dilakukan penahanan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen yang diperlukan atau dapat dimusnahkan apabila tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan.

Skema prosedur pengeluaran atau memasukkan ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan untuk perdagangan antar pulau maupun untuk ekspor atau import dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Prosedur pengiriman hewan ternak.



Keterangan:

- a. Ternak bibit antar pulau : _____
- b. Ternak potong antar pulau : - - - - -
- c. DOC atau unggas :

2. Prosedur pengiriman anjing, kucing, kera dan sebagainya.




Keterangan:

- a. Dari daerah tertular ke daerah tertular : _____
- b. Dari daerah bebas Rabies ke daerah tertular : - - - - -

Untuk pengiriman dari daerah tertular ke daerah bebas Rabies tidak diperbolehkan kecuali dengan ijin khusus dari Menteri Pertanian.

3. Prosedur pengiriman satwa liar yang tidak dilindungi.



Keterangan:


- a. Untuk souvenir : _____
- b. Perdagangan antar pulau :
- c. Perdagangan ekspor : -----

BPPA : Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

SKKH : Surat Keterangan Kesehatan Hewan

4. Prosedur pengiriman bahan dan hasil bahan asal hewan.



BAB III

HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Karantina Kehewanan secara singkat dikelompokkan sesuai dengan lokasi kegiatan yakni pada Stasion Karantina yang bersangkutan.

1. Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak

Hasil secara singkat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari kumpulan peraturan di bidang karantina dan bagian prosedur pengiriman hewan, bahan dan hasil bahan asal hewan dari dan ke luar negeri atau antar pulau melalui pelabuhan laut.
- b. Mengikuti tindak karantina dan peninjauan wilayah kerja Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak.
- c. Diskusi dengan Kepala Stasion, dokter hewan dan petugas karantina kehewanan Tanjung Perak tentang pelaksanaan tindak karantina, fungsi karantina dan masalah-masalah yang terjadi di Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak.

2. Stasion Karantina Kehewanan Kamal

Hasil secara singkat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Diskusi dan tanya jawab dengan Kepala Stasion dan petugas Karantina Kehewanan Kamal mengenai pengertian karantina kehewanan, tugas dan fungsi serta

tindak karantina.

- b. Mengikuti tindak karantina dan mempelajari dokumen pengiriman ternak.

3. Stasion Karantina Juanda

Hasil secara singkat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindak karantina di bandara Juanda terhadap pengiriman hewan atau bahan dan hasil bahan asal hewan.
- b. Mengikuti tindak karantina di kantor Karantina Kehewan Juanda terhadap DOC / unggas yang akan dikirim ke luar Jawa.
- c. Diskusi dengan Kepala Stasion Karantina Kehewan Juanda tentang tindak karantina dan masalahnya.

BAB IV
PEMBAHASAN

Pelaksanaan Koassistensi

Pelaksanaan praktek daerah pada Balai Karantina Kehewana Wilayah III Surabaya terasa begitu singkat mengingat lokasi kegiatan di tiga Stasion Karantina Kehewanan yang praktis hanya dapat diikuti dua hari untuk setiap stasion. Bila dalam waktu kegiatan tersebut tidak ada kegiatan tindak karantina atau hanya satu atau dua saja tentunya pengalaman yang diperoleh dari tindak karantina tersebut akan sangat terbatas.

Selama mengikuti kegiatan praktek lapangan di tiga Stasion Karantina Kehewanan dari Balai Karantina Kehewanan Wilayah III, Surabaya, penulis melihat adanya persamaan dalam prosedur dan tindak karantina yang dilakukan, baik melalui pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Tetapi jenis komoditi yang dikeluarkan dari masing-masing stasion ada sedikit perbedaan yang mungkin disebabkan adanya faktor-faktor tertentu yang menyangkut untung rugi dalam pengeluaran suatu jenis komoditi melalui pelabuhan laut atau melalui pelabuhan udara.

Karantina Kehewanan

Dalam pelaksanaan tindak karantina di wilayah Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak, Kamal dan Bandara Juanda diperlukan suatu kebijaksanaan tertentu mengingat

terbatasnya fasilitas yang ada pada setiap stasion karantina.

Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait terutama pihak keamanan dapat mengakibatkan lolosnya suatu komoditi karantina terhadap tindak karantina sehingga koordinasi yang harmonis perlu dijalin.

Selama penulis mengikuti kegiatan tindak karantina di Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak dan meninjau wilayah stasion yang cukup luas dan hanya ada satu pintu pelabuhan terasa cukup sulit untuk melakukan pengawasan terutama di pelabuhan Kalimas. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan fasilitas yang lebih memadai dengan jumlah tenaga yang cukup.

Stasion Karantina Kehewanan Kamal letaknya tepat pada pintu masuk-keluarnya penumpang dan hewan ataupun bahan dan hasil bahan asal hewan, hal ini sangat membantu dalam tindak karantina, mengingat Pulau Madura merupakan daerah bebas Rabies dan PMK (Stbl. 1962/452 dan SK. Dirjen Peternakan).

Stasion Karantina Kehewanan Juanda yang letaknya cukup jauh dari pintu masuk-keluarnya penumpang mengharuskan petugas berkeliling untuk melakukan tindak karantina. Adanya komoditi yang sulit dikontrol karena sudah terbungkus dengan baik terutama berupa bahan asal hewan memungkinkan lolosnya pengawasan dari petugas sehingga diperlukan pengawasan yang teliti dan pengalaman tertentu.